



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 pukul 14.35 s/d 15.13 WIB di Ruang Padang Lantai 1, Hotel The Westin Jakarta, Jalan HR. Rasuna Said Kav C-22, Jakarta 12940.

Pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("POJK") Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, ketentuan Pasal 10 ayat 2 dan ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan yaitu sebagai berikut:

- Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat beserta mata acaranya kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("OJK") pada melalui surat Perseroan No. 006/MDKA-JKT/CORSEC/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 dan surat Perseroan No. 009/MDKA-JKT/CORSEC/I/2019 tanggal 30 Januari 2019;
- Pengumuman kepada pemegang saham mengenai akan diselenggarakannya Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, yaitu harian "SUARA PEMBARUAN", yang terbit pada tanggal 31 Januari 2019, serta diumumkan juga dalam situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan;
- Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, yaitu harian "MEDIA INDONESIA", yang terbit pada tanggal 15 Februari 2019, serta diumumkan juga dalam situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada Rapat

DEWAN KOMISARIS:

- Presiden Komisaris : Tuan Edwin Soeryadjaya;
- Komisaris Independen : Tuan Mahendra Siregar;
- Komisaris : Tuan Heri Sunaryadi;

DIREKSI:

- Presiden Direktur : Tuan Tri Boeowno;
- Wakil Presiden Direktur : Tuan Richard Bruce Ness;
- Direktur : Tuan Michael William P. Soeryadjaya;
- Direktur Independen : Tuan Chrisanthus Supriyo.

B. Kehadiran Para Pemegang Saham pada Rapat

Rapat telah dihadiri oleh Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang mewakili 3.716.872.897 (tiga miliar tujuh ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) saham atau sebesar 89,2509674% (delapan puluh sembilan koma dua lima nol sembilan enam tujuh empat persen) dari 4.164.518.330 (empat miliar seratus enam puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak

suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Februari 2019 yang ditutup pada pukul 16.00 WIB.

C. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan oleh karenanya mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan oleh karenanya mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara Rapat.

Tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham pada setiap mata acara Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Hasil Pengambilan Keputusan dan Keputusan Rapat

Dalam Rapat telah diambil keputusan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Dalam mata acara Pertama Rapat, telah diputuskan dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat sebagai berikut:

1. Menyetujui rencana peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam jumlah sebanyak-banyaknya 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta) saham baru dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah) per saham.
2. Menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Dewan Komisaris Perseroan, termasuk untuk:
 - a. melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan penerbitan saham-saham baru dalam simpanan berdasarkan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas II di dalam Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek

- Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) serta menetapkan jumlah modal ditempatkan dan disetor dan/atau jumlah saham yang sesungguhnya yang telah dikeluarkan Perseroan setelah pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek Perseroan dan/atau pihak lain yang berwenang setelah terpenuhinya syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyetujui penetapan kepastian jumlah saham baru yang diterbitkan dalam PMHMETD II dan harga pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diusulkan Direksi Perseroan.
4. Memberikan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan persetujuan Dewan Komisaris, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan PMHMETD II tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk:
- a. menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK;
 - b. menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya, termasuk terkait dengan perjanjian pembelian siaga (apabila ada) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - c. menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD II tersebut;
 - d. menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD II dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - e. menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - f. menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI) sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - g. mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa;
 - h. menegaskan satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam keputusan Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris;
 - i. melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan PMHMETD II Perseroan, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

B. Dalam mata acara Kedua Rapat, telah diputuskan dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat sebagai berikut:

1. Menyetujui rencana peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan Tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam jumlah sebanyak-banyaknya 416.451.833 (empat ratus enam belas juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga) saham baru dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah) per saham.

2. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Dewan Komisaris Perseroan, termasuk untuk:
 - a. melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan penerbitan saham-saham baru dalam simpanan berdasarkan hasil pelaksanaan PMTHMETD serta menetapkan jumlah modal ditempatkan dan disetor dan/atau jumlah saham yang sesungguhnya yang telah dikeluarkan Perseroan setelah pelaksanaan PMTHMETD berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek Perseroan dan/atau pihak lain yang berwenang setelah terpenuhinya syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyetujui penetapan kepastian jumlah saham baru yang diterbitkan dalam PMTHMETD dan harga pelaksanaan PMTHMETD sebagaimana diusulkan Direksi Perseroan;
3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan persetujuan Dewan Komisaris, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan PMTHMETD tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk:
 - a. menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya, termasuk terkait dengan perjanjian pembelian saham (*shares subscription agreement*) (apabila ada) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - b. menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMTHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - c. menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dalam rangka PMTHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - d. menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI) sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - e. mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa;
 - f. menegaskan satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam keputusan Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris;
 - g. melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan PMTHMETD Perseroan, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka.

Jakarta, 13 Maret 2019
Direksi
PT Merdeka Copper Gold Tbk